

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA PERKAWINAN

Nova Nurdiansyah /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: nonovnur45@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pemalsuan akta perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Kata kunci : *Tindak pidana, Pemalsuan, Akta Perkawinan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of marriage certificates in the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility for

perpetrators of falsification of marriage certificates in the Indonesian legal system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Marriage is an important event in human life, because the Government has specifically regulated marriage through Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. marriage can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar, and in this case, the deed is evidence in terms of upholding justice. Through marriage registration as evidenced by a marriage certificate, if the husband and wife, or one of them is not responsible, then the other can take legal action to maintain or obtain their respective rights. because with the deed, husband and wife have authentic evidence of the legal actions they have committed. Marriage certificate is one form of authentic deed. Based on the provisions of Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed made in the form determined by law by or before a public official authorized to do so at the place where the deed was made. The act of falsifying a marriage certificate is a criminal act in the category of crime. Based on the provisions of Article 263 of the Criminal Code, the perpetrators can be sentenced to a maximum of 6 (six) years. Although the provisions of Article 263 of the Criminal Code have determined the maximum sentence for the perpetrator with a maximum imprisonment of 6 (six) years, but the criminal imposition of the perpetrator has not been in accordance with the provisions of the law.

Keywords: *Crime, Forgery, Marriage Certificate*

PENDAHULUAN

Pada masyarakat bisa terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu bentuk pemalsuan surat yang terjadi ada pemalsuan buku nikah. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatanyang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar

seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Membuat, memalsukan, dan mengedarkan surat palsu jelas merupakan suatu tindak pidana. Secara materil perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal 3

dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat.²

Praktiknya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan identitas untuk dapat melangsungkan perkawinan. Meningkatnya tindak pidana pemalsuan identitas tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan

merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Hal inilah yang turut menghidupsuburkan praktik pemalsuan identitas sekarang ini.

Praktik pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akta otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan martabat ataupun penghinaan terhadap hukum. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang sudah dipalsukan. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut serta besarnya kerugian yang akan diderita baik *materiil* maupun *immateriil* jika hal ini dibiarkan begitu saja yang membawa akibat yang fatal yaitu akan mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Ditinjau dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status

² *Ibid*, hal 97.

perkawinan tetap sah.³ Konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Selain itu juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat yaitu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain, baik itu yang langsung terkena akibat pemalsuan surat secara khusus maupun masyarakat umum. Dimana masyarakat akan berkurang kepercayaannya dalam suatu dinas atau instansi, dan hal ini dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk

³Dermian, "Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan", <https://www.researchgate.net>,

lagi yaitu terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana pemalsuan akta perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pernikahan tentunya tidak melulu dihiasi dengan keindahan dan kebahagiaan tetapi juga dihiasi dengan berbagai permasalahan. Berbagai penyebab dari

permasalahan didalam rumah tangga bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap agama. Padahal, Islam telah mengatur sedemikian rupa setiap lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Bila arah sebuah rumah tangga lebih condong kepada duniawi yang alat ukurnya berupa harta dan kedudukan semata, niscaya rumah tangga akan rapuh, mudah guncang, dan bahkan karam oleh gelombang kehidupan yang menghantam.⁷

Pernikahan memang seringkali didefinisikan sebagai suatu ikatan yang indah, ikatan antara sepasang anak manusia yang saling mencintai. Keduanya merupakan sepasang anak manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda, tidak saling mengenal sebelumnya tapi bisa bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan.⁸ Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Oci Y.m, Naqiyyah Syam, 2012, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, Al Maghfiroh, Jakarta Timur, Hal. IV

⁸ *Ibid*

Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang ini memberikan pengertian perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berlandaskan agama dan sangat mempengaruhi status hukum seseorang..

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.⁹ Pemerintah telah mengatur

secara khusus tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

B. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Tindak pidana pada Era Globalisasi sekarang ini muncul dengan sangat beragam. Mulai dari kejahatan umum atau yang biasa, seperti pencurian, pembunuhan, perampasan dan yang lainnya. Tidak dipungkiri juga apabila pada era sekarang banyak kejahatan yang baru dan sanksinya belum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP. Kejahatan-kejahatan yang baru ini biasanya muncul karena menggunakan alat-alat yang canggih.

⁹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung*: Pustaka Setia, Cet Ke-1, 2013, hlm 20.

Kejahatan tidak hanya terjadi pada masyarakat berkembang akan tetapi masyarakat maju pun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum, hal ini diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat. Perkembangan IPTEK tidak hanya membawa pengaruh positif melainkan membawa dampak negatif terhadap masyarakat yang mana akan menimbulkan beragam kejahatan.

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup, hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat

memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaidah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaidah masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 27.

agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

2. Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk dilakukan upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan tersebut sangat beragam, seperti pemalsuan surat. Dalam suatu Perkawinan bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenal diri. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan Identitas mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan

dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan Identitas merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai

dengan ketentuan Undang-undang.

B. Saran

1. Dengan diperkuatnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka setiap proses hubungan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan
2. Kedepan adanya ketentuan yang lebih berat terkait ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dan diatur secara khusus dan spesifik dalam Undang-undang perkawinan agar dapat meminimalisir perbuatan pemalsuan akta kawin di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Atmasasmita, 2009, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Amirrudin .2015, *Hukacm Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Genta Publishing.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

-----, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

-----, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002

-----,2005. *Tindak Pidana Menenai*

- Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung : Pustaka Setia.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hanim, Anis dan Fatimana Agustinanto. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- _____ 2006 *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta :Cet. II*, Kencana.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Ascas Hukum Pidancz*, Rineka Cipta,Jakarta.
- Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu

- Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Penerbit Kencana.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Notodisoerjo, Soegondo, R, , 2002. *Hukum Notarial di Indonesia suatu Penjelasan*, Cet. V, Rajawali Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Kansil, C.S.T, dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Kanter E.Y., dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di*